



Putusan

Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN Mdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : David A. Saxono;
Alamat : Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
Kewargenagaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan/ Jabatan : Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Panyabungan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Kirana Capah, Hendra Barus, Erwanto M, Darmayanti Siregar dan Romi Saputra masing-masing selaku Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Panyabungan berkedudukan di Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B 762-KC-II/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II dibawah register nomor 50/2018/skk tanggal 12 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Musli Nasution;
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Jae/ 28 Agustus 1980;
Alamat : Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Petani Karet;

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2 Nama : Mardelina Hasibuan;
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Jae/ 12 Juli 1984;
Alamat : Desa Mompang Jae, Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing
Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Petani Karet;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini untuk Tergugat II telah diwakili oleh Rahmat Batubara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/Pen.I.K/2018/PN Mdl tanggal 19 Nopember 2018;

Dalam hal ini selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 terhadap perjanjian uang pinjaman/ kredit Kupedes sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun sejak bulan September 2013 Para Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran sehingga Penggugat mengalami kerugian total sejumlah Rp70.306.809,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban 17 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat untuk bersedia membayar sisa kreditnya dengan mohon adanya tinjauan ulanh dari pihak Bank BRI, melihat keadaan ekonomi saat ini dan saya memohon kepada BRI memberikan nilai cicilan yang ringan-ringannya dan waktu seluas-luasnya;

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan atas objek agunan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 05/2011 yang terletak di Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara masih milik Tergugat sekaligus tanah dan isinya yang berdiri diatasnya;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjaman uang guna membeli kebun karet produktif bagi Para Tergugat dengan jumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Bukti P1;
- Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.173/3273/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 (Bukti P1) Pasal 2 angka 2 telah dijelaskan pula jika Para Tergugat selaku Debitur wajib untuk membayar angsuran pinjaman selambat-lambatnya setiap tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat telah pula menyerahkan agunan atau jaminan berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 594/373/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (Bukti P4) yaitu berupa sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abu Sair.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bismar Batubara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmat Nisar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdi.
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat telah pula terbit Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 150 tanggal 31 Desember 2011 (Bukti P5) terhadap agunan pinjaman tersebut diatas (Bukti P4);

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat terakhir membayar angsuran pada tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti P3) dan sejak bulan April 2014 Para Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan peneguran atau peringatan kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017 (Bukti P6);
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak lagi membayar angsuran pinjamannya Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp70.306.809,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp60.317.590,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp9.989.219,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) (Bukti P6);
- Bahwa berdasarkan Jawaban 17 Nopember 2018 Para Tergugat mengaku terakhir membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat pada bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke 1 maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 Penggugat yaitu sebagai berikut bahwa dalam petitum *a quo* Penggugat memohon kepada Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah *"ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian"* (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumu, hal 17), selanjutnya Prof. R. Subekti, S.H., lebih jauh mengemukakan jika wansprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Subketi, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50);

Bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diketahui jika Para Tergugat sejatinya mengakui telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat yaitu dengan tidak laginya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman sejak bulan April 2014 sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat (Bukti P3 dan P6) dan hal tersebut telah nyata diakui sendiri oleh Para Tergugat dalam angka 1 Jawabannya tanggal 17 Nopember 2018 yang pada pokoknya Para Tergugat mengaku terakhir membayar angsuran pinjaman adalah pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka perlu pula menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika kepada Penggugat terhadap seluruh sisa pinjamannya yaitu sejumlah Rp70.306.809,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp60.317.590,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp9.989.219,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) (Bukti P6), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 dimana dalam petitum tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk dapat melelang agunan pinjaman melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana dalam perjanjian pinjaman uang tersebut Para Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan Hak Milik No. 594/373/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (Bukti P4) yaitu berupa sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I, sebagai agunan atau jaminan pinjaman Para Tergugat selain itu telah pula terbit Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 150 tanggal 31 Desember 2011 (Bukti P5) yang pada pokoknya menjelaskan jika Para Tergugat

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan (Bukti P4) yang hasilnya penjualannya digunakan untuk melunasi hutang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak lagi membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat maka berdasarkan hal tersebut secara hukum Penggugat berwenang untuk melakukan penjualan objek agunan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Para Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Penggugat dimana dalam petitum tersebut Penggugat meminta kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek agunan berupa berupa sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik No. 594/373/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (Bukti P4) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Pasal 261 (1) RBg dapat diajukan dengan tujuan untuk mencegah agar pihak Para Tergugat tidak dapat mengalihkan hak atau harta bendanya dalam hal ini terhadap objek agunan kepada orang lain, namun faktanya menurut Hakim hal tersebut tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh Para Tergugat mengingat dalam perkara *a quo* Penggugatlah yang menguasai dasar kepemilikan objek agunan milik Tergugat yaitu berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 594/373/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (Bukti P4) dan juga diperkuat pula dengan telah diterbitkannya Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 150 tanggal 31 Desember 2011 yang merupakan kuasa untuk menjual objek agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat (Bukti P5) sehingga menjadi tidak mungkin jika Para Tergugat akan mengalihkan objek agunan perkara *a quo* kepada pihak lain dikarenakan bukti-bukti kepemilikan objek agunan berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum ke 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat yang meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menempati objek agunan untuk segera mengosongkannya dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karenanya Penggugat telah diberikan kewenangan untuk menjual secara lelang objek agunan maka guna menghindari adanya perbuatan pelanggaran hukum lainnya yang akan dilakukan Para Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai objek agunan maka Hakim memandang perlu untuk menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak atas objek agunan untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara baik dan kosong, dengan demikian terhadap petitum ke 5 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Hakim telah menolak sebagian petitum gugatan Penggugat maka terhadap gugatan a quo haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 6 gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan terhadap gugatan Penggugat telah Hakim nyatakan dapat dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg terhadap Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini, sehingga petitum angka 6 tersebut dapat pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sejumlah Rp70.306.809,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp60.317.590,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp9.989.219,00

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), secara lunas dan seketika kepada Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berwenang untuk menjual secara lelang objek agunan berupa sebidang tanah kebun karet seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abu Sair.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bismar Batubara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmat Nisar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdi.

Sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik No. 594/373/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Para Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika;

5. Menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak diatas tanah objek agunan untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasanuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasanuddin, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp5.000,00;
4. Panggilan	:	Rp270.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp361.000,00;

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Gugatan Sederhana No. 22/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 9 dari 9 halaman